



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR :232.A TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN UIN ALAUDDIN
MAKASSAR TAHUN 2015-2039

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa tim penyusun Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar telah selesai menjalankan tugasnya,
b. bahwa untuk pelaksanaan hasil rumusan Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar agar memiliki kepastian hukum maka diperlukan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330/PMK.05/2008 tanggal 20 November 2008, tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Institusi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dengan status Badan Layanan Umum secara penuh;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 tentang visi kementerian Agama Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Agama RI No.93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar,
10. Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Tahun 1994 s.d.2019;
11. Landasan perubahan Visi Misi dari IAIN, setelah menjadi UIN sampai dengan Tahun 2011.
- Memperhatikan : Laporan hasil kerja Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar tahun 2015-2039

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2015-2039
- Pertama :Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar sebagaimana tersebut
dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar perlu disosialisasikan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat
kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan : Samata-Gowa
Pada Tanggal : 17 September 2015

Rektor
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si
NIP.195607171986031003